

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi atau pertanggungan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Insurance* atau dalam bahasa Belanda disebut *Verzekering*¹⁶. Istilah tersebut diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yaitu “Pertanggungan”, tapi istilah yang lazim digunakan dalam praktek adalah asuransi.

Pengertian asuransi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Asuransi). Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung

¹⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1990), halaman 2

dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pdada hasil pengelolaan dana.

Rumusan pengertian asuransi yang terdapat Pasal 1 angka 1 UU Asuransi tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak”, sangat menjelaskan bahwa asuransi terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut¹⁷:

- a) Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
- b) Suatu hubungan hukum antara pihak atas dasar pihak yang satu yang berpiutang berhak untuk suatu prestasi dari yang lain, dan pihak lainnya (yang berutang) berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Batasan perjanjian asuransi atau pertanggungan secara hal atau pertanggungan secara normal terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu.

Di dalam Pasal 246 KUHD merupakan suatu pasal utama dalam sistem pengaturan perjanjian asuransi pertanggungan, pasal tersebut mengatur suatu

¹⁷ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, halaman 82

hubungan hukum dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi suatu perjanjian sehingga perjanjian yang bersangkutan dapat disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan. Sifat khusus ini pula yang menjadi dasar perjanjian asuransi atau pertanggungan, yang akan di dukung oleh azas-azas lain yang diatur lebih lanjut dalam KUHD Pasal 246 KUHD mendefinisikan:

Perjanjian Asuransi adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung, untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti (*evenemen*).

Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Perasuransian mendefinisikan:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari dua pengertian diatas, pengertian yang diberikan Undang-Undang Perasuransian lebih mencerminkan asuransi dalam praktik yang ada saat ini.

2. Jenis – Jenis Asuransi

Asuransi terbagi atas beberapa jenis menurut fungsi dan kegunaannya, berikut pembagian jenis asuransi¹⁸ :

- 1) Asuransi dengan premi
 - a. Asuransi ganti kerugian :
 - a) Asuransi pengangkutan
 - b) Asuransi kebakaran
 - c) Asuransi lain-lain
 - b. Asuransi sejumlah uang
 - c. Asuransi campuran atau varia antara asuransi ganti kerugian dan asuransi sejumlah uang
- 2) Asuransi tanpa premi, adalah asuransi saling tanggung menanggung.

Asuransi jiwa yang menutup Kredit Multiguna jika debitur meninggal dunia pada masa belum terselesaikannya pinjaman adalah asuransi dengan premi dan merupakan asuransi campuran atau varia karena, asuransi ini merupakan campuran antara asuransi jiwa atau asuransi sejumlah uang dengan asuransi ganti kerugian. Selain menanggung jiwa si debitur juga mengganti kerugian sisa pinjaman milik pihak kreditur yang belum sempat terselesaikan oleh pihak debitur yang meninggal dunia.

¹⁸ Rinitami Njatrijani., *Buku Ajar Hukum Asuransi* (Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012), halaman 47.

3. Syarat dan Azas Terjadinya Asuransi

Dalam mengadakan perjanjian asuransi, harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yaitu diatur oleh Pasal 1320 KUHPer dan dilindungi oleh Pasal 1321- Pasal 1329 KUHPer. Syarat umum yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat hal diatas tidak boleh dilakukan karena adanya kekhilafan, paksaan, atau tipuan. Sedangkan untuk syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX KUHD. Syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, antara lain¹⁹:

1. Azas Indemnitas (*Principle of Indemnity*);
2. Azas Kepentingan (*Principle of Insurable Interest*);
3. Azas Kejujuran (*Principle of Utmost Good Faith*);
4. Azas Subrogasi bagi penanggung (*Principle of Subrogation*).

Selanjutnya penulis akan membahas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip asuransi tersebut yakni:

¹⁹ *Ibid.* halaman 97.

a. Azas Indemnitas

Azas ini terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu:

“Seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan”

Dari pasal tersebut dapat disampaikan bahwa perjanjian asuransi dalam pelaksanaannya harus memenuhi suatu syarat bahwa pihak tertanggung yang memperoleh klaim tidak bisa mempunyai posisi keuangan yang lebih menguntungkan dalam kata lain hanyalah benar-benar berdasarkan pada kerugian yang diderita saja.

b. Azas Kepentingan

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian²⁰. Azas ini diatur dalam KUHD, Pasal 250 dan Pasal 268:

a) Pasal 250:

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai sesuatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”

b) Pasal 268:

²⁰ *Ibid.* halaman 100

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

c. Azas Kejujuran

Tidak dipenuhinya azas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan timbul cacat kehendak, azas ini terkandung dalam Pasal 251 KUHD yaitu:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”

Azas yang terkandung dalam Pasal 251 KUHD tersebut pada dasarnya merupakan azas *uberrimae fides* yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *“the principle utmost good faith.”*²¹

d. Azas Subrogasi Bagi Penanggung

Azas subrogasi memiliki arti bahwa tertanggung selain sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga. Azas ini diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHD, yaitu:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

²¹ *ibid.* halaman 103

Mengingat tujuan perjanjian asuransi untuk memberi ganti kerugian maka tidak adil apabila tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Dalam arti bahwa tertanggung telah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.

4. Para Pihak Serta Hak dan Kewajibannya

Pasal 246 KUHD memiliki batasan tertentu, jika ditelaah lebih lanjut bahwa yang mengadakan perjanjian adalah pihak penanggung dan tertanggung. Pihak pertama adalah penanggung, yang umumnya adalah perusahaan asuransi. Hak yang dimiliki penanggung antara lain adalah menerima sejumlah uang atau premi, dari tertanggung, memperoleh informasi yang sebenarnya dari tertanggung yang akan dapat mempengaruhi keputusan penanggung apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Kewajiban yang dimiliki penanggung adalah membayar klaim yang diajukan tertanggung atas kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya peristiwa yang tidak tentu tersebut.

Pihak kedua adalah tertanggung, baik perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian. Hak yang dimiliki tertanggung antara lain berhak untuk menuntut penyerahan polis, berhak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung, berhak memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya sebelum membeli asuransi. Kewajiban yang dimiliki tertanggung antara lain adalah kewajiban membayar uang premi kepada penanggung.

5. Pengertian dan Dasar Hukum Polis

Polis secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu mengatakan bahwa:

“Perjanjian pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang bernama polis.”

Namun hal tersebut dianggap kurang tepat karena seolah-olah polis menjadi syarat utama pembentukan suatu perjanjian asuransi dan ketika didalam Pasal 257 ayat (1) KUHD menetapkan bahwa perjanjian pertanggungan itu telah ada, segera setelah ditiadakan hak-hak dan kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani²².

Pengertian polis dalam polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung dalam polis tersebut disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang tertanggung yang telah dibuat²³. Polis mempunyai arti besar bagi pihak tertanggung, sebab polis merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian asuransi itu. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas²⁴.

Polis dalam asuransi jiwa, diatur dalam Pasal 304 KUHD yaitu:

²² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan Kerugian Pada Umumnya, Kebakaran dan Jiwa*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1975), halaman 19.

²³ Abdulakadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), halaman 58.

²⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 20.

“Polis asuransi jiwa harus memuat:

- a. *Hari ditutupnya pertanggungan;*
- b. *Nama tertanggung;*
- c. *Nama orang yang jiwanya dipertanggung;*
- d. *Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung;*
- e. *Premi pertanggungan tersebut.* “

B. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Jiwa

1. Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa tidak terlepas dari jenis pertanggungan jumlah, karena asuransi jiwa merupakan bagian dari pertanggungan jumlah. Secara umum menurut H.M.N. Purwosutjipto²⁵, pengertian dari asuransi jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dimana penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya asuransi kepada penikmat dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang di tunjuk.

Sedangkan menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak²⁶, asuransi jiwa sebenarnya tidak dapat digolongkan kedalam pengertian “Pertanggungan”, sehingga hal ini dimasukkan kedalam suatu pertanggungan yang sifatnya tidak sebenarnya. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

²⁵ Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang 6*, Cetakan 4, (Jakarta: Djambatan, 1996), halaman 139.

²⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1990), halaman 93.

1. Faktor peristiwa tertentu dalam asuransi jiwa adalah kematian, dimana kematian suatu peristiwa yang pasti terjadi pada semua orang. Akan tetapi kapan kematian itu terjadi tidak dapat dipastikan;
2. Faktor kepentingan dalam suatu asuransi jiwa merupakan syarat yang tidak diharuskan. Sebab dalam asuransi jiwa selain ada penanggung dan tertanggung, kita masih mengenal pihak lain sebagai pihak terhadap siapa pembayaran dari jumlah yang dipertanggungkan itu diberikan apabila kematian telah terjadi dan orang inilah yang disebut orang yang berkepentingan.

Di dalam Undang-Undang no.40 tahun 2014 adapun pengertian asuransi jiwa, terdapat dalam Pasal 1 butir 1, yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang pertanggungan.”

Dari kedua pengertian asuransi atau pertanggungan jiwa di atas, terdapat beberapa elemen yakni:

- a. Objek asuransi jiwa merupakan jiwa yang dipertanggungkan
- b. Terjadi perikatan antar penanggung dengan tertanggung

c. Akibat dari asuransi jiwa juga menyebabkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang telah dengan sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kedua pengertian diatas jika dibandingkan antara KUHD dengan undang-undang maka pengertian dari undang-undang lah yang lebih luas jangkauannya dan lebih mudah dipahami.

2. Tujuan dan Peranan Asuransi Jiwa

Segala bentuk pertanggung jawaban pasti memiliki tujuan dan peranannya masing – masing, begitu pula tujuan dan peranan asuransi jiwa.

Tujuan dan peranan asuransi jiwa dapat dilihat melalui dua sisi, berikut kedua sisi tersebut:²⁷

a. Dilihat dari sisi sosial

Memberi jaminan penghasilan, pendidikan anak-anak apabila keluarga tersebut meninggal dunia, menjamin pengobatan sebagai alat untuk menabung, dan sebagai sumber penghasilan (*earning power*).

b. Dilihat dari segi publik

Untuk membangun ekonomi nasional di bidang perasuransian jiwa sesuai dengan Repelita dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual.

²⁷ Rinitami Njatrijani, *Op.Cit.*, halaman 104

3. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Jika ditinjau dari jenis asuransi jiwa, pada dasarnya ada tiga jenis asuransi jiwa, yaitu:

a. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang dalam jangka waktu tertentu (satu tahun dan dapat diperpanjang). Hanya berisi perlindungan (tidak memiliki nilai tunai), sehingga premi yang dikenakan sangat rendah atau ekonomis.

Uang pertanggungan polis dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, namun apabila tertanggung hidup sampai melewati masa pertanggungan maka tidak ada manfaat yang diterima dan premi yang telah dibayarkan dianggap hangus, atau dalam arti lain apabila tertanggung hidup sampai kontrak pertanggungan berakhir, maka tidak satupun manfaat yang diterima oleh tertanggung. Asuransi jiwa berjangka cocok bagi mereka yang membutuhkan proteksi sementara dengan manfaat uang pertanggungan yang besar dan premi relatif murah.²⁸

b. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Life Insurance*)

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang dan memiliki elemen investasi yang memberikan tingkat

²⁸ Fuad Usman dan M.Arief, *Security of Life*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), halaman 29

pengembalian yang telah dijamin oleh perusahaan asuransi. Risiko investasi menjadi tanggungan perusahaan asuransi.

c. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insurance)

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang hingga ia berusia 99 (Sembilan puluh Sembilan) tahun. Karena nilainya berupa nilai tunai, maka preminya lebih mahal dari premi asuransi jiwa berjangka.

d. Asuransi Jiwa *Unit Link*

Asuransi yang memberikan perlindungan atas meninggalnya seseorang (jiwa berjangka dan seumur hidup) dan mengandung elemen investasi yang ditaruh dalam instrument investasi yang dipilih oleh tertanggung.

1. Dasar Hukum Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa mempunyai dasar hukum yang diatur dalam KUHD, sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD adalah sebagai berikut:

1. Buku I Bab IX tentang pertanggungan pada umumnya;
2. Buku I Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran (bagian 1), pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen (bagian 2), dan pertanggungan jiwa (bagian 3);
3. Buku II Bab IX tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut;

4. Buku II Bab X tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, di sungai, dan di perairan pedalaman;
5. Pengaturan khusus mengenai asuransi jiwa itu sendiri terdapat di dalam buku I bab X yang diatur dalam Pasal 302-308 KUHD.
6. UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
7. POJK Nomor 69/POJK.05/2016

Diluar KUHD ada beberapa peraturan mengenai asuransi jiwa, yaitu:²⁹

1. *Ordonantie op het levensverzekeringbedrijf* (Stb 1941 – 101), mulai berlaku 1 Mei 1941, penjelasan Bb 15108.
2. *Instructie voor de verzekeringskamer* (Stb 1941-113), mulai berlaku 1 Mei 1941.
3. *Verordening op het levensverzekeringbedrijf* (Stb 1941-114), mulai berlaku 1 Mei 1941, penjelasan Bb 15108.
4. *Regeling van een de stellen onderzoek naar het levensverzekeringdrijf* (Stb 1928-509), mulai berlaku 10 Nopember 1928.
5. *Ordonantie Hijzondere voorziening oorlogsrisico lavenverskeringen* (Stb 19490438), mulai berlaku 8 desember 1941.
6. Namun dengan berlakunya UU no. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, *Ordonantie op het levensverzekeringbedrijf* (Stb 1941-101) dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian diatur lagi didalam peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

²⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit.*, halaman 139

- a) Bab IV Pasal 4 ayat b Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian mengenai Asuransi Jiwa;
- b) Keputusan Menteri Keuangan nomor 1250/KMK.013/1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa;
- c) Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Segala peraturan perundang-undangan mengenai asuransi mengikuti perkembangan kemajuan dunia industri perasuransian sehingga, peraturan-peraturan tersebut dapat berubah dan bersifat menyesuaikan perkembangan zaman.

4. Pihak – Pihak Dalam Asuransi Jiwa

- a. Penanggung adalah pihak yang berhak atas pembayaran premi dan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang bila terjadi kematian atau peristiwa lain atau berakhirnya masa perjanjian biasanya penanggung adalah perusahaan asuransi.³⁰
- b. Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan artinya bahwa pembayaran sejumlah uang yang sudah diperjanjikan itu diganti pada mati atau hidupnya orang itu;³¹

³⁰ Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), halaman 15

³¹ *Loc.Cit*

- c. Tertunjuk adalah orang siapa saja dapat, ahli waris atau pihak ketiga yang dalam polis memang ditunjuk sebagai orang yang berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari penanggung.³²
- d. Pemegang polis adalah orang yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi jiwa.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi Jiwa

Dalam setiap perjanjian pasti akan tercipta sebuah hak dan kewajiban antar para pihak nya, kemudian hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi baik oleh penanggung maupun tertanggung, berikut hak dan kewajibannya:

Hak dan Kewajiban Penanggung, yaitu:

Penanggung yaitu perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian sejumlah uang dalam perjanjian asuransi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata.

- a) Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat(1),(2),(3) KUHPer.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Suatu perjanjian tidak dapat

³² *Loc.Cit*

ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu”

Penanggung hendaknya membuat perjanjian Asuransi secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 255 KUHD.

b. Hak dan Kewajiban Tertanggung

- a) Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung;
- b) Pemegang polis atau tertanggung dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdata yaitu:

“Bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilaksanakan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian atautkah ia akan menuntut pembataln perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Ahli waris dari tertanggung dalam perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini disimpulkan dalam 1312 KUHPerdata;

“Jika suatu perikatan pokok yang dapat dibagi-bagi dan memakai penetapan hukuman yang tak dapat dibagi-bagi hanya dipenuhi untuk sebagian, maka hukuman terhadap ahli waris debitur diganti dengan pembayaran penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

- c) Tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.

Hal-hal yang disebutkan di ataslah yang harus dipenuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung karena tanpa dipenuhinya hal tersebut maka tidaklah bisa suatu asuransi diakui sebagai suatu perjanjian.

6. Premi Asuransi Jiwa

Premi adalah salah satu unsur penting dalam pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung³³. Seperti yang tertuang pada Pasal 246 KUHD bahwa

“dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi.”

Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung akan ditentukan dengan suatu presentase dari jumlah yang dipertanggungkan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam jumlah premi yang harus dibayar tertanggung juga diperhitungkan biaya yang bersangkutan dengan pertanggungan itu. Adapun perincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi, yaitu:³⁴

- a. Jumlah presentase dari jumlah yang dipertanggungkan

³³ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), halaman 74

³⁴ *Ibid*, halaman 75

- b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung misalnya biaya materai, biaya polis
- c. Kurtasi untuk perantara apabila pertanggungan diadakan lewat perantara
- d. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan

Premi adalah hal yang sangat mendasar dalam asuransi. Bagi penanggung, premi sangat penting karena dengan premi yang dikumpulkannya dari banyak tertanggung dalam waktu yang relatif lama sehingga terkumpul dana besar, maka penanggung akan mampu.³⁵

1. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti halnya sebelum kerugian menimpanya; atau
2. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri di temoat semula seperti keadaan sebelum kerugian menimpanya.

Berbeda halnya dengan premi restorno, yaitu pembayaran kembali uang premi, karena batalnya atau gugurnya suatu perjanjian pertanggungan. Seperti yang dimuat dalam pasal 1359 KUHPer bahwa suatu perjanjian pertanggungan yang batal maka uang premi tidak perlu dibayar namun apabila sudah terlanjur dibayar maka dapat diminta kembali. Juga bila pembatalan itu disebabkan karena

³⁵ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992), halaman 105

adaya paksaan, kekeliruan atau penipuan.³⁶ Oleh karena suatu perjanjian dapat dikatakan batal, maka tidak dapat dilanjutkan apa yang telah terbukti batal. Jadi, dalam hal adanya penipuan pun keadaan harus dikembalikan sebagai semula.³⁷

7. Berakhirnya Asuransi Jiwa

Perjanjian pertanggungan jiwa dinyatakan berakhir karena hal yang berikut ini:³⁸

a. Tenggang waktu berlakunya telah habis

Suatu pertanggungan diadakan dalam jangka waktu tertentu dan jangka waktu suatu pertanggungan terdapat atau ditentukan di dalam polis. Jika perjalanan tersebut berakhir, maka pertanggungan tersebut juga berakhir.

b. Terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian

Peristiwa atau bahaya yang diperkirakan akan terjadi telah disebutkan di dalam polis pada saat pertanggungan tersebut diadakan. Namun, terjadinya suatu peristiwa tersebut harus dipastikan kebenarannya apakah murni bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai apa yang telah ditentukan di dalam polis. Maka, apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas benda pertanggungan dan terjadinya peristiwa yang

³⁶ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 6 Hukum Pertanggungan*, (Jakarta: Djambatan, 1986) , halaman 92

³⁷ *Ibid*, halaman 93

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, halaman 123-124

menimbulkan kerugian itu sesuai dengan ketentuan di dalam polis, dan bukan karena kesalahan tertanggung, maka pertanggungan berakhir dan diikuti dengan pemberesan pembayaran ganti kerugian berdasarkan tuntutan dari tertanggung.

c. Pertanggungan berhenti

Berhentinya pertanggungan dapat karena persetujuan antara kedua belah pihak, atau karena faktor-faktor di luar kemauan pihak-pihak. Faktor yang menyebabkan berhentinya pertanggungan adalah terjadinya pemberatan risiko setelah pertanggungan berjalan (Pasal 293 dan 683 KUHD).

d. Perjanjian pertanggungan jiwa gugur³⁹

Tertanggung yang mengadakan suatu pertanggungan atas jiwa seseorang orang lain, dapat menghadapi suatu kekecewaan pada saat setelah perjanjian itu diadakan oleh sebab dia baru mengetahui bahwa orang atas jiwa siapa diadakan pertanggungan itu telah meninggal dunia justru pada saat perjanjian itu diadakan. Seperti dalam ketentuan Pasal 306 KUHD bahwa perjanjian pertanggungan jiwa itu menjadi gugur. Perjanjian itu baru tidak akan gugur bilamana sebelumnya telah diperjanjikan lain.

³⁹ Emmy Pangaribuan, *Op.Cit*, halaman 99

8. Klaim Asuransi Jiwa

Klaim merupakan hal yang wajib bagi perusahaan perasuransian dan diatur dalam Pasal 26 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa perusahaan perasuransian diwajibkan memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai penyelesaian klaim. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 28 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa:

“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.”

Klaim ganti kerugian adalah hak dari tertanggung yang harus dipenuhi oleh penanggung, bila telah memenuhi syarat-syarat ketentuan yang ditentukan oleh penanggung dan tercantum dalam polis. Setiap perusahaan asuransi memiliki syarat-syarat dan ketentuan klaim menurut kepentingan perusahaan asuransi yang bersangkutan.

a. Mekanisme Penyelesaian Klaim

Perusahaan asuransi memiliki prosedur standar klaim yang berbeda-beda. Prosedur standar ini dibuat untuk mewujudkan salah satu tujuan asuransi yaitu menyeimbangkan antara hak ahli waris untuk mendapatkan

pertanggung dengan segera dan kebutuhan pihak asuransi untuk memeriksa validitas dari klaim tersebut.

a) Prosedur Penyelesaian klaim

Dalam mengadakan perjanjian asuransi, kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) dituntut untuk mempunyai *good faith* (itikad baik). Dengan landasan itikad baik, dapat dipastikan bahwa segala pelaksanaan perjanjian asuransi hampir dapat dipastikan akan berjalan dengan lancar.

Apabila evenemen telah terjadi, maka pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat akan melapor kepada kantor cabang perusahaan asuransi yang bersnagkutan. Laporan dapat dilakukan melalui lisan maupun surat kepada *customer service* atau kepada bagian klaim. Setelah menerima laporan, unit klaim akan memeriksa arsip atau *database* untuk melihat premi yang telah dilunasi dan kondisi-kondisi yang lain.⁴⁰

b) Syarat Mengajukan Klaim

Dalam hal risiko dicover oleh polis, untuk asuransi jiwa diperlukan dokumen-dokumen sebagai berikut:⁴¹

1) Bila tertanggung masih hidup:

⁴⁰ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, (Yogyakarta: BPFE, 1994),halaman 133.

⁴¹ *Ibid*, halaman 135

a) Formulir klaim yang telah dilengkapi

b) Polis yang bersangkutan

c) Tanda bukti diri pemegang polis

d) Kuitansi pembaaran premi terakhir

2) Bila tertanggung meninggal:

a) Formulir klaim yang telah dilengkapi

b) Polis yang bersangkutan

c) Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang

d) Surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat tertanggung yang menejaskan mengenai penyebab meninggalnya yang bersangkutan

e) Tanda bukti penerima manfaat

f) Kuitansi pembayaran premi terakhir.

b. Para Pihak yang Mengajukan Klaim

Pihak-pihak yang dapat mengajukan klaim asuransi yaitu:⁴²

1) Tertanggung dapat mengajukan klaim apabila pada saat polis telah jatuh tempo, tertanggung masih hidup.

2) Tertunjuk dapat mengajukan klaim apabila tertanggung telah meninggal dunia dan tertunjuk dapat memperoleh manfaat dari asuransi tersebut.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kredit

1. Pengertian Kredit

Secara yuridis pengertian kredit disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya suatu kredit atau pembiayaan oleh bank harus didasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain nasabah peminjam dana. Kemudian perjanjian pinjam-meminjam tersebut dibuat atas dasar kepercayaan bahwa kreditur akan melunasi atau mengembalikan pinjaman

⁴² A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), halaman 270

tersebut kepada debitur beserta bunga yang telah ditentukan sebelumnya juga pada saat tenggang waktu yang telah ditentukan bersama. Cara pengembalian yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan cara membayar premi di awal untuk kemudian mendapatkan polis asuransi jiwa yang akan digunakan sebagai pegangan ketika risiko terjadi berupa kematian debitur tersebut.

2. Unsur – Unsur dan Prinsip Dalam Pemberian Kredit

Di dalam kredit terdapat unsur-unsur yang terkandung, yaitu⁴³ :

- a) Kepercayaan, terdapat keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;
- b) Tenggang waktu, jangka waktu mengenai pemberian dan pelunasan kredit yang sebelumnya telah disepakati antara pihak debitur dan kreditur;
- c) Prestasi dan kontraprestasi, adanya suatu hal yang dicapai pada saat kesepakatan pemberian kredit tersebut dituangkan dalam perjanjian, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan bunga;
- d) Risiko, pada saat masa pertanggungan utang tersebut pasti ada risiko yang mungkin akan terjadi maka untuk mengamankan hal tersebut diadakanlah pengikatan jaminan atau biasa disebut agunan.

⁴³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman 268.

Prinsip dalam pemberian kredit , berdasar pada prinsip kehati-hatian yang diadopsi oleh bank untuk menghindari kredit macet yaitu dengan adanya unsur 6c sebagai dasar dalam pemberian kredit, yang meliputi⁴⁴:

1. *Character* (penilaian kepribadian)

Penilaian kepribadian untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk mengembalikan atau melunasi pinjamannya, penilaian ini didasarkan pada informasi yang diperoleh pihak lain.

2. *Capacity* (penilaian kemampuan)

Pihak kreditur meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usaha dan kemampuan manjerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi pinjaman atau memngembalikan pinjamannya.

3. *Capital* (penilaian terhadap modal)

Posisi keuangan setiap kreditur juga harus dianalisis menyeluruh baik dari masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahuilah kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

⁴⁴ *Ibid.* halaman 272.

4. *Collateral* (penilaian terhadap agunan)

Penilaian ini digunakan untuk menanggung pembayaran jika terjadi kredit macet karena wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Maka menjadi suatu kewajiban bagi kreditur untuk menaksir suatu agunan yang diajukan oleh debitur.

5. *Condition of Economy* (Penilaian terhadap prospek usaha debitur)

Pihak kreditur wajib menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dari hasil usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

6. *Constraint* (penilaian terhadap hambatan)

Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis dilaksanakan pada tempat tertentu. Dimana batasan-batasan tersebut telah dipersiapkan kepastiannya terlebih dahulu.

Selain menerapkan prinsip 6C, prinsip pemberian kredit juga menerapkan prinsip lainnya yaitu prinsip 5P, yang meliputi⁴⁵:

1. *Party* (para pihak)

Para pihak menjadi hal yang sangat krusial dalam setiap pemberian kredit. Dan diperhatikan karakter, kemampuan para pihak tersebut

⁴⁵ *Loc.Cit.* halaman 273.

2. *Purpose* (tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit sangat penting karena tujuan dari kredit tersebut harus digunakan untuk hal-hal positif dan tidak melanggar ketertiban sosial maupun keasusilaan.

3. *Payment* (pembayaran)

Sumber pembayaran kredit dari calon debitur harus cukup tersedia dan cukup aman sehingga jika telah dipastikan mengenai kejelasan sumbernya , kepastian kredit tersebut dapat dikembalikan dapat terjamin.

4. *Profitability* (perolehan laba)

Kreditor harus mengantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit , *cash flow* , dan sebagainya.

5. *Protection* (perlindungan)

Mempersiapkan perlindungan berupa jaminan-jaminan yang lain jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimbulkan kerugian.

Selain kedua prinsip diatas , dalam pemberian kredit juga memperhatikan prinsip 3R, yaitu:

1. *Returns* (hasil yang diperoleh)

Dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Dimana perolehan tersebut cukup untuk membayar kembali kredit beserta bunga, dan biaya-biaya lainnya.

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Kemampuan bayar oleh debitur harus sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dari pihak kreditor menjadi salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan.

3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko)

Prinsip ini terkait dengan diperhitungkannya agunan atau jaminan dari kredit apakah sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut. Dimana ini merupakan hal-hal terjadi di luar antisipasi kedua belah pihak.

3. Jenis-Jenis Kredit

Ditinjau dari penggunaannya Berdasarkan pada sifat kegunaanya, jenis kredit dibagi menjadi tiga, yakni:⁴⁶

1. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Contoh kredit modal

⁴⁶ Zainal Azikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2002), halaman 188

kerja adalah KUPEDES, KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), Kredit Perkebunan Swasta Nasional (PSN), Kredit Ekspor, Kredit Koperasi.

2. Kredit Investasi

Merupakan jenis kredit yang digunakan untuk kegiatan berinvestasi. Jenis kredit ini sifatnya produktif, yaitu memberikan keuntungan dari kegiatan berinvestasi. Jangka waktu kredit ini menengah atau panjang dan kebutuhan kredit juga diperhitungkan kemampuan debitur menyediakan biaya sendiri.

3. Kredit konsumtif

Dibandingkan dua jenis kredit lainnya, kredit ini memiliki fungsi yang sangat bertolak belakang. Sesuai dengan namanya jenis kredit ini digunakan untuk keperluan konsumtif atau digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang sifatnya personal. Kemudian penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan, sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli namun dari penghasilan profesi yang bersangkutan dan nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli.⁴⁷

Kredit multiguna sendiri merupakan salah satu jenis produk kredit konsumtif yang dikeluarkan oleh bank yang penggunaan kreditnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat pribadi yang kemudian diberi nama kredit multiguna, karena dianggap penggunaan kredit ini sangatlah fleksibel dan

⁴⁷ *Ibid.* halaman 188

hampir setiap bank di Indonesia memiliki produk kredit ini dengan nama yang berbeda-beda, jika di bank BRI kredit multiguna ini diberi nama Kredit BRIGuna.

Kelebihan kredit BRIGuna dibandingkan kredit lain, yaitu⁴⁸ :

1. Proses cepat dan mudah
2. Bunga dan biaya rendah
3. Cicilan ringan dan angsuran tetap sampai jatuh tempo
4. Limit kredit tidak terbatas (sesuai dengan kemampuan debitur)
5. Jangka waktu kredit dimulai sejak debitur masih menjadi pegawai tetap sampai dengan masa pensiun
6. Perlindungan Asuransi Jiwa tanpa Medical Check Up sampai dengan Rp. 500.000.000,00
7. Apabila debitur meninggal dunia pinjaman akan dicover asuransi

Kelebihan kredit ini dengan sengaja diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk menarik masyarakat yang memiliki profesi sebagai karyawan BUMN, BUMS, BUMD dan PNS agar mengikuti program fasilitas kredit BRIGuna. Mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi karyawan

⁴⁸ *Brosur Kredit Briguna* milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi dikutip pada tanggal 20 Oktober 2017

cukup mendominasi, program kredit BRIGuna ini menjadi salah satu program kredit yang cukup diunggulkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

